

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Al`ādātu Muḥakkamah*

1. Pengertian *Al`ādātu Muḥakkamah*

Kata *al`ādah* diambil dari mashdar *al`āudu* atau *al-mu`awadah* yang artinya adalah “berulang-ulang kembali”. Apabila diterjemahkan kedalam bahasa melayu bisa disebut sebagai kebiasaan atau adat.²¹ Sinonim dari adat yaitu *urf* yang artinya kebiasaan, adat atau praktek. Sementara arti dari kata *urf* sendiri adalah “sesuatu yang telah diketahui”. Dari makna tersebut dapat diketahui bahwa, adat mengandung arti pengulangan praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*ada fardliyah*), maupun kelompok (*ada jama`iyyah*). Sementara *urf* diartikan sebagai praktek yang terjadi berulang-ulang dan diterima oleh akal sehat. Oleh karena itu, berdasarkan arti ini *urf* lebih mengacu pada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu komunitas masyarakat²². Dalam mendefinisikan kata “*al`ādah*”, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, diantaranya:

Menurut Ali Hasab Allah, *al`ādah* adalah “*apa yang telah dikenal orang banyak sehingga menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka*”, sedangkan menurut Ali Haidar, *al`ādah* adalah “*sesuatu yang menetap didalam hati, dan terulang-ulangnya sesuatu itu bisa diterima oleh orang-orang yang*

²¹ Toha Andiko, *Imu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta; Penerbit Teras, 2011) cet.1, hlm.139

²² Muhamad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Mataram; CV ehika press Lombok, 2016) cet.1 hlm.158

memiliki tabiat yang sehat”, dengan pendapat yang sama dikemukakan juga oleh A-Hindi menurutnya, *al-`adāḥ* adalah sesuatu yang menetap dalam hati, berupa perkara (perbuatan) yang terjadi berulang-ulang, serta diterima oleh akal sehat. Adapun pendapat selanjutnya yaitu menurut Muhamad al- Zaqra, *al-`adāḥ* adalah sesuatu yang terus menerus dilakukan, diterima oleh akal sehat serta terjadi berulang-ulang.²³

Sedangkan *Muhakkamah*, secara etimologi kata *muhakkamah* adalah mashdar dari lafadz *ḥakkama-yuḥakkimu-muhakkamah* yang berarti menjadikan sebagai hukum. Sedangkan secara terminologi *muhakkamah* adalah putusan hakim dalam pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.²⁴

Para ahli bahasa berpendapat bahwa adat sama halnya dengan *`urf*, kata *`Urf* berasal dari kata *`arafa*, *yu`rifu* dan sering diartikan sebagai “ma`ruf”, atau sesuatu yang dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh kata *`urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dapat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga merasa tenang. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.²⁵

Sedangkan pengertian *`urf* menurut terminologi ushul fiqh dapat kita lihat dari beberapa pendapat berikut ini:

- a. Abdul wahab Khalaf mengartikan *`urf* adalah:

²³ Toha Andiko, *Imu Qawa'id Fiqhiyyah*, (Yogyakarta; Penerbit Teras, 2011) cet.1, hlm.141

²⁴ Muhamad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Mataram; CV ehika press Lombok, 2016) cet.1 hlm.160

²⁵ Chrisna Wibowo, “Analisis *`Urf* Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharam”, Skripsi IAIN Ponogoro.

Urf adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku pada mereka baik berupa perkataan atau perbuatan atau tidak meninggalkan sesuatu. Dan disebut juga dengan adat. Dalam bahasa para ahli syariah, tidak ada perbedaan antara `urf dengan adat”²⁶

b. Wahbah al-Zuhaily menyatakan bahwa `urf adalah:

“*urf* adalah kebiasaan manusia yang dilakukan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka, atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafadz yang dimaksudkan berlainan”²⁷

c. Sedangkan menurut Shifaul Qolbi `urf sebagai berikut:

“*Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”

Ketiga definisi diatas sebenarnya mengandung maksud yang sama hanya berbeda dalam redaksinya saja. Pengertian yang paling umum diberikan oleh Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaily, keduanya menekankan pada hal yang dibiasakan dan berlaku terus menerus tanpa memperhatikan apakah itu baik atau tidak. Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Shifaul Qolbi, beliau memberikan spesifikasi bahwa kebiasaan itu sesuatu yang baik dan diterima oleh akal sehat. Jadi yang dimaksud `urf adalah suatu hal yang telah dibiasakan dan dipelihara terus-menerus oleh manusia dan keberadaanya diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan syari`at.

²⁶ Mohamad Hipni, “Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible”, Jurnal Et-Tijarie Vol. 3 No. 2 2016.

²⁷ Muhammad Mahmud Nasution, “Eksistensi Urf dan Adat sebagai Dalil Metode Hukum Islam”, Jurnal Al-Mau`izah, Vol.8 NO. 2 Desember 2023.

Selain menurut ulama terminologi fiqh `Urf juga diamalkan oleh kalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan istisnā dan berijtihad, dan salah satu bentuk istisnā itu adalah istisnā Al-`Urf (istisnā yang menyandar pada `urf). Ulama Malikiyah menjadikan `urf atau tradisi dikalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama Syafi`iyah banyak menggunakan `urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara` maupun dalam penggunaan bahasa.²⁸

Sedangkan secara bahasa kata adat dan `urf merupakan dua kata yang bersinonim (*Mutaradif*). Dari segi asal penggunaannya dan akar katanya, kedua kata tersebut terlihat perbedaan. Kata `adat mempunyai arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dinamakan adat. Sedangkan kata `urf mempunyai arti sudah dikenal, tidak melihat dari segi berulang kalinya tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang.²⁹

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antar kata `urf dan `adat karena bila kita telusuri kedua kata itu mempunyai pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh banyak orang maka perbuatan itu sendirinya akan dilakukan oleh orang secara berulang-ulang.

Adapun perbedaan `urf dan `adah antara lain sebagai berikut:

²⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hal.80

²⁹ Faiz zainudin, "Konsep Islam Tentang Adat", *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.9.No.2 2019

`Urf	`Adah
Adat memiliki makna yang lebih sempit	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari `urf shahih dan fasid	Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk
`urf merupakan kebiasaan orang banyak	Adat mencakup kebiasaan pribadi
	Adat juga muncul dari sebab alami
	Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak

2. Macam-Macam `Urf

a. Dilihat dari baik dan buruknya

Jika dilihat dari baik dan buruknya `urf dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1) `Urf *shāḥiḥ*

`Urf *shāḥiḥ* adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara`. Dalam hal ini, Abdul wahab khallaf mengatakan:

“Urf shāḥiḥ adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara`, dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara`, dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib”.³⁰ selain itu pengertian *urf shāḥiḥ* merupakan *urf* yang baik atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara`, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula mendatangkan

³⁰ Agus Miswanto, *Ushul fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta;Magnum Pusaka Utama,2019)cet.1 hlm.204

kemudharatan bagi mereka. Sebagai contoh dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mahar. Contoh lain yaitu sikap seperti mengerti bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila ia telah menerima sebagian dari maharnya. Jadi *`urf Shāhīh* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan sunnah Rasulullah SAW.³¹

2) Urf fasid

Urf fasid adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara`. Abdul wahab khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

*“Urf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara`, atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh syara`, serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.”*³² Seperti contoh, memakan riba, budaya judi, meminum-minuman keras, mengadakan sesaji untuk sebuah patung yang dianggap keramat dan sebagainya. Semua itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syari`at. Dengan demikian *`urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan

³¹ Regi Tamaya, "Tinjauan `Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang", Skripsi UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri. Diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 08.00

³² Agus Miswanto, *Ushul fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta:Magnum Pusaka Utama,2019)cet.1 hlm.205

bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.³³

b. Dilihat dari materi yang menjadi sumber kebiasaan

Sedangkan jika dilihat dari materi yang menjadi kebiasaan, Urf terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Urf Perkataan

Urf qauli (perkataan) adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (urf) sehari-hari orang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahai kata walad kadang digunakan *urf qauli*.³⁴

2) Urf perbuatan

Urf fi`li adalah adat kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat. Contoh jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi

³³ Regi Tamaya, "Tinjauan `Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang", Skripsi UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri. Diakses pada tanggal 29 januari 2024 pukul 08.17

³⁴ Chrisna Wibowo, "Analisis Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharam", Skripsi IAIN Ponorogo,hlm.29 diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.05

yang kemudian dilakukan secara terus-menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.³⁵

c. Dilihat dari sumbernya.

Dilihat dari sandaran kemunculanya yang dikutip oleh Misno menurut Abul Karim Bin Ali Bin Muhamad Al-Namah dalam kitabnya, *Al-Jami` i Masai Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqutha `Ala Al-Madzhah Al-Rajih, al-urf* dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu :

1) *Al-urf al-`am*

Al-urf A-`am, yaitu kebiasaan umum: yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. Contoh: transaksi pemesanan pembuatan produk barang, seperti pemesanan pakaian dan sebagainya.³⁶

2) *Al-`urf al-khas*

Al-`urf al-khas, kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.³⁷ seperti mengadakan acara halal-bihalal yang biasa dilaksanakan dinegara Indonesia yang beragama

³⁵ Chrisna Wibowo, "Analisis Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Adat Larangan Perkawinan Bulan Muharam", Skripsi IAIN Ponorogo, hlm.30 diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 12.05

³⁶ Misno, "Teori `Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Lihat di kitab *Al-Jami` i Masai Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqutha `Ala Al-Madzhah Al-Rajih, al-urf* Diakses pada tanggal 31 Maret 2024 pukul 15.30

³⁷ Sulfan Wandu, "Eksistensi `Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam", Vol.2 No.1

Islam setiap sudah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadhan tetapi di Negara-negara Islam lain hal tersebut tidak dilakukan.³⁸

3) *Al-urf al-Syariy*

Al-urf al-Syar`iy, yaitu lafal yang digunakan oleh syara` yang dimaksudkan untuk makna khusus. Seperti contoh, kata shalat, sesungguhnya kata shalat dalam pengertian bahasa bermakna doa, akan tetapi syara` menggunakan istilah untk sesuatu yang khusus.³⁹

3. `Urf Dalam Dimensi Sejarah

Secara historis, ketika Rasulullah hadir sebagai legislator Islam di wilayah Makkah maupun Madinah, beliau banyak mengadopsi `urf setempat. Sebagian `urf tersebut ditetapkan oleh wahyu al-Qur`an dan al-hadits. Meskipun demikian, tidak semua `urf masyarakat Arab sebelum Islam dijadikan sebagai ajaran Islam. Tradisi yang ditetapkan dalam al-Qur`an dan al-Hadits diantaranya adalah sebagai berikut, ibadah haji, puasa, kewarisan, bentuk-bentuk perdagangan, khitanan dan qurban. Namun demikian tidak semua tradisi Arab maupun Non Arab itu diadopsi menjadi bagian dari shari`ah Islam, beberapa diantaranya direvisi dan dimodifikasi. Dan sebagian ainya dibatalkan berdasarkan wahyu dari Allah seperti persoalan riba dan cara memperlakukan kaum perempuan.⁴⁰

³⁸ Regi Tamaya, "Tinjauan `Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang", Skripsi UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri. Diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 08.45

³⁹ Agus Miswanto, *Ushul fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta;Magnum Pusaka Utama,2019)cet.1 hlm.208

⁴⁰ Fitra Rizal, Penerapan ``Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam'', Jurnal Al-Manhaj Vol. 1 No.2 2019. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024 Pukul 09.40

Fakta diatas menunjukkan bahwa perkembangan Hukum Islam (syari`ah maupun fiqh) senantiasa berbasis pada `urf. Proses perkembangan Hukum Islam tersebut senantiasa melibatkan dialektika budaya yang terus-menerus, sehingga menghasilkan fiqh. Para sahabat sepeninggalan Rasulullah tidak menutup diri untuk mengambil tradisi dan system masyarakat lain selama tidak bertentangan dengan al-Qur`an dan al-Hadits. Fungsi al-Qur`an dan al-Hadits, dalam hal ini selain sebagai sumber inspirasi penggalian hukum juga menjadi petunjuk pelaksanaan pembentukan Hukum Islam. Khalifah Umar Bin Khatab mengadopsi system kelembagaan dalam kekhalifahannya sesuai dengan model yang pernah diterapkan oleh penguasa Bizantium. Pada masa Rasulullah dan masa sahabat, `urf dianggap sebagai salah satu sumber dan landasan sebagai pembangunan hukum Islam. Dikalangan para ulama fiqh, Imam Malik dalam memutuskan persoalan fiqhiyah senantiasa menyandarkan pada `urf yang dilakukan oleh masyarakat Madinah.⁴¹

4. Kaidah-Kaidah Cabang *Al-Ādatu Muḥakkamah*

Dari kaidah *العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*, muncul beberapa kaidah cabangnya, antara lain adalah:

Kaidah yang berbunyi:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعَّةَ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: "Setiap aturan yang didatangkan oleh syara` secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syara` dan juga tidak ada pembatasannya dalam aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (`urf)"⁴²

⁴¹ Fitra Rizal, Penerapan `Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Al-Manhaj Vol. 1 No.2 2019. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024 Pukul 09.40

⁴² Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, (Palembang:Noer Fikri,2019) cet.1 hal.93

Dari kaidah ini dipahami bahwa:

- 1) Menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, bahwa makanan atau minuman yang disuguhkan kepada tamu boleh dimakan, tanpa harus membayar. Tetapi, kalau ada pengumuman, petunjuk atau isyarat yang menunjukkan bahwa yang disajikan mesti dibayar.
- 2) Menurut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat bahwa manakala seorang mahasiswa hendak menggandakan naskah skripsinya maka kertasnya disediakan oleh pihak pemilik fotocopy, kecuali memang ada ketentuan lain sesuai kesepakatan.
- 3) Seandainya ada seseorang meminta tolong kepada seorang makelar untuk menjual kendaraan bermotornya tanpa menyebutkan upahnya. Apabila kendaraan itu terjual, maka seseorang itu harus memberikan komisi kepada makelar tersebut sesuai kebiasaan yang berlaku, umpamanya dua setengah persen dari harga penjualan, kecuali ada kesepakatan lain.
- 4) Atas dasar kaidah diatas, karena sudah menjadi kebiasaan, maka diperbolehkan transaksi pemesanan barang (*istishna* atau indent) dengan pembayaran uang muka setengah harganya dan sisanya akan dibayar setelah barang pesanan selesai.
- 5) Atas dasar kaidah diatas, karena sudah menjadi kebiasaan, maka perintah diperbolehkan memberi uang muka kepada karyawan sebelum SK-nya turun, atau diperbolehkan memberi honorium kepada tenaga pengajar atau tenaga kependidikan sebelum dia selesai mengerjakan tugasnya.

Kaidah:

العَادَةُ الْمُطَّرَدَةُ فِي نَاحِيَةٍ لَا تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ

Artinya: “Adat kebiasaan yang diterapkan dalam aturan segi tidak dapat menempati tempat syarat”⁴³

Dari kaidah ini dipahami bahwa:

- 1) Apabila dalam suatu komunitas masyarakat tertentu ada suatu kebiasaan bahwa pemegang gadai diperbolehkan memanfaatkan barang gadai, maka kebolehan pemanfaatan itu tidak boleh menjadi persyaratan dalam gadai. Artinya, dalam gadai tersebut tidak boleh disyaratkan bahwa orang yang menerima gadai itu diperbolehkan mengambil manfaat dari barang yang digadaikan.
- 2) Apabila dalam suatu komunitas masyarakat ada suatu kebiasaan bahwa pembayar hutang selalu melebihi jumlah pembayarannya ketika membayar, maka penambahan tersebut tidak boleh menjadi persyaratan. Sebab, apabila disyaratkan demikian, maka utang-piutang itu menjadi dilarang, karena sudah menjadi riba nasi`ah. Dengan ungkapan lain, seseorang yang berhutang boleh membayar hutang dengan melebihi dari jumlah utang, asalkan tidak disyaratkan ketika terjadi transaksi utang-piutang.

Setelah kaidah-kaidah diatas, banyak ditemukan kaidah-kaidah yang mendukung keberadaan `urf atau kebiasaan masyarakat untuk dipertimbangkan dalam penetapan suatu aturan hukum.⁴⁴ Diantaranya adalah:

⁴³ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*.....95

⁴⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*.....97

a.

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib diamalkan”

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat mentaatinya.⁴⁵

b.

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu adalah adat yang terus menerus dilakukan dan berlaku untuk umum”

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang menjadi pertimbangan hukum, apabila adat tersebut sekali terjadi dan tidak berlaku untuk umum.⁴⁶

c.

الْعَبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan yang jarang terjadi”

Contohnya : para ulama berbeda pendapat tentang waktu haid terpanjang, tetapi bisa menggunakan kaidah diatas, maka waktu haid terpanjang tidak akan melebihi satu tahun. Demikian pula menentukan menopause wanita dengan 55 tahun.⁴⁷

⁴⁵ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta;Kencana,2022)cet.10 hal.84

⁴⁶ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.....85

⁴⁷ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.....86

d.

المَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang dikenal karena `urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan.⁴⁸

e.

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan berdasarkan `urf seperti ketentuan berdasarkan nash”

Maksud kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan `urf yang memenuhi syarat adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nash.⁴⁹

f.

الْمُمْتَنَعُ عَادَةً كَالْمُمْتَنَعِ حَقِيقَةً

“Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti tidak berlaku dalam kenyataan”

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya.⁵⁰

⁴⁸ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.....86

⁴⁹ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.....87

⁵⁰ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*..... 87

5. Dasar Hukum Kaidah

a. Q.S surah al-a`raf ayat 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁵¹

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”⁵²

Para ulama Ushul Fiqh sependapat bahwa al-‘urf dipahami sebagai sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi suatu kebiasaan di dalam masyarakat.

b. Q.S Al-Baqarah ayat 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁵³

“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.”

Ayat tersebut tidak menjelaskan berapa kadar kepatutan imbalan yang harus diberikan kepada orang yang menyusukan anaknya. Untuk

⁵¹ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an (LPMQ), *Qur`an Kemenag*, Q.S Al-A`raf [7]:199

⁵² Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Ghani, Muchtar Jahya dkk, Al-Qur`an dan Terjemah, (Jakarta, 1971)

⁵³ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an (LPMQ), *Qur`an Kemenag*, Q.S Al-Baqarah [2]:233

mengaplikasikan ayat ini, perlu merujuk kepada adat yang berlaku dalam satu masyarakat tempat ia berada. Hal ini juga berlaku pada kewajiban membayar upah terhadap pekerjaan lainnya, karena tidak ada ketentuan *nash* yang menyebutkan nominal yang harus diberikan, maka di sinilah perlunya diperhatikan adat.

c. Q.S Al-Maidah ayat 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُهُ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفْرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)”*⁵⁵

Ungkapan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa adat kebiasaan (al-‘Adah/al-‘Urf) bisa menjadi rujukan dalam menentukan ukuran/kadar makanan atau pakaian yang harus diberikan sebagai kaffarat sumpah.

d. Hadits

سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ اللَّهُ حَسَنٌ وَمَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ : مَا رَوَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدًا

⁵⁵ Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an(LPMQ), *Qur`an Kemenag*, Q.S Al-Maidah [5]:89

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula disisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin, maka tidak baik pula disisi Allah

(HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud)

6. Syarat-syarat menjadikan *`Adah`urf* sebagai sandaran hukum

Adapun syarat-syarat *Al-`adah* atau *`Urf* dapat menjadi sandaran hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan *nash*. Artinya sebuah adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. Maka dari itu, sebuah adat yang tidak memenuhi syarat ini harus ditolak dan tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi masyarakat.
- b. *`Adah* atau *`urf* itu harus berlaku untuk umum. Artinya *`urf* itu harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, baik disemua daerah maupun pada daerah tertentu. Oleh karena itu apabila yang mengetahui *`urf* hanya orang tertentu saja maka, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum.
- c. *`Adah* atau *`urf* sudah berlaku sejak lama bukan sebuah *`urf* yang baru.
- d. Tidak berbenturan dengan *tashrih* (ketegasan seseorang dalam masalah). Jika sebuah *`urf* berbenturan dengan *tashrih*, maka *`urf* tidak berlaku.⁵⁶

B. *Walimah Al-Ursy*

1. Pengertian *Walimah Al-Ursy*

Walimah artinya *al-jamu*. berkumpul, *walimah* berasal dari kata *al-walam*

⁵⁶ Susi susanti, "implementasi kaidah Al-`Adatu muhakkamah pada tradisi marosok dalam jual beli di pasar ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat", Skripsi UIN Suska Riau diakses pada tanggal 26 Maret 2024 puku 19.30.

yang artinya sebuah pertemuan yang diselenggarakan untuk jamuan makan dalam rangka merayakan kegembiraan yang terjadi, baik berupa perkawinan atau yang lainnya seperti: khitanan dan aqiqah. *Walimah* adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan kesenangan, hanya dalam penggunaannya *walimah* lebih merujuk ke dalam perkawinan.⁵⁷

Tujuan *walimah* yang terpenting adalah pengumuman atas adanya/telah berlangsungnya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman sekaligus memasukan kebahagiaan dan kegembiraan kepada mereka.⁵⁸

2. Dasar Hukum Walimah

1) Pendapat Jumhur Ulama

a. Pendapat pertama

Jumhur ulama dari ulama Madzhab A-Hanafiyah, ulama Madzhab Syafi'iyah, dan ulama Madzhab Al-Hanbaliyah yang merupakan pendapat resmi dari masing-masing madzhab, dan berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah sunnah.⁵⁹

⁵⁷ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta;Edu Pustaka,2021), cet.1 hal.41

⁵⁸ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan; CV Kaffah learning Center,2019) cet.1 hal.136.

⁵⁹ Nur Azizah, *Haruskah ada Walimah*, (Jakarta;Rumah Fiqih Publishing,2018), cet.1 hal

Dan ulama Madzhab Al-Hanafiyah menambahkan bahwa mengadakanya ada pahala besar, sedangkan menurut ulama Madzhab A-Malikiyah hukum mengadakan walimah adalah mandub. Perbedaan sunnah dan mandub adalah bahwa sunnah merupakan hal rutin yang Rasulullah kerjakan, sedangkan mnadub apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggakan tidak mendapat siksa.⁶⁰

a. Pendapat kedua

Sebagian ulama Madzhab Syafi'iyah, ulama Madzhab Al-Malikiyah, dan Imam Ahmad mengatakan dalam suatu pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Aqil bahwa, hukum mengadakan walimah adalah wajib. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abdurrahman Bin Auf :

لَمَّا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ : مَهْمِيمٌ - أَيُّ مَا الْحَبِيرُ ؟ - قَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ : أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ "

"Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman Bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang wanita dari golongan Anshar. Rasulullah SAW berkata: Adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing"

Kata perintah dalam hadits ini bermakna wajib. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menikah kecuali mengadakan

⁶⁰ Nur Azizah, *Haruskah ada Walimah*, (Jakarta;Rumah Fiqih Publishing,2018), cet.1 hal.

walimah baik dalam keadaan sulit maupun lapang dalam pernikahannya. Para ulama yang mewajibkan adanya walimah juga berpendapat bahwa ketika memenuhi undangan itu hukumnya wajib, maka sebagai sebab dari adanya undangan itu hukum walimah menjadi wajib.⁶¹

b. Hadits Rasulullah SAW

Adapun dasar di syariatkannya walimah serta dasar diselenggarakannya walimah ada dalam beberapa hadits berikut:

Hadits dari Anas bin Malik r.a

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَتَرَ
صُفْرَةً قَالَ مَا قَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ . قَالَ هَذَا . بَارَكَ
اللَّهُ لَكَ ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

”*Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melihat pada Abdurrahman Bin Auf bekas kekuning-kuningan, lalu beliau bertanya: apa ini? Abdurrahman Bin Auf menjawab: sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang wanita dari golongan Anshar. Rasulullah SAW berkata: Adakanlah walimah meskipun hanya seekor kambing*” (HR. Bukhari Muslim)⁶²

Hadits dari Anas :

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلِمَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ ، مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلِمَ بِشَاةٍ .

“*Tidaklah Nabi SAW. Menyelenggarakan walimah atas sesuatu isterinya seperti beliau menyelenggarakan walimah atas diri*

⁶¹ Nur Azizah, *Haruskah ada Walimah*, (Jakarta;Rumah Fiqih Publishing,2018), cet.1 hal.8

⁶²Muhammad fu`ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim Al-Lu`Lu` Wal Marjan*,(Jakarta; PT Elex Media Komputindo, 2017)cet.1 hal.509

zaenab, beliau menyelenggarakan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing” (HR.Bukhari).⁶³

Kesimpulan dari dalil dan pendapat diatas adalah bahwa walimah telah ditetapkan oleh nabi baik secara perkataan maupun perbuatan dan ini menunjukkan atas disunnahkannya walimah. Adapun perintah nabi dalam hadis riwayat Anas bin Malik tidak menunjukkan makna wajib akan tetapi menunjukkan makna sunah, dengan dalil hadits riwayat Bukhori Muslim ketika nabi ditanya akan adanya kewajiban laib dan nabi mengatakan tidak kecuali kesunnahan. Juga dalam perintah hadis anas tadi berupa kambing, jika perintah itu bermakna wajib maka kewajiban walimah adalah dengan kambing, dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan itu. Secara dalil aqli walimah pernikahan sunnah karena sebab dari walimah ini adalah akad nikah, dan itu tidak wajib, maka walimah sebagai cabang hukumnya juga tentu tidak wajib. Dan jika wajib sudah tentu ada takaran kadar yang dikeluarkan seperti dalam zakat maupun kafarat, tidak adanya kadar yang ditentukan menunjukkan tidak adanya kewajiban dari hal itu.⁶⁴

3. Hukum Menghadiri *Walimah*

Dalam madzhab Syafi'i, hukum menghadiri undangan walimatul `ursy adalah wajib. Imam Nawawi rahimahullah berkata “menghadiri undangan *walimah* itu diperintahkan”, namun apakah wajib ataukah sunnah, ini yang diperselisihkan. Pendapat terkuat dalam hal ini dalam Madzhab Syafi'i,

⁶³Muhammad fu`ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim Al-Lu`Lu` Wal Marjan*,(Jakarta; PT Elex Media Komputindo, 2017)cet.1 hal.507

⁶⁴ M.Dzikullah Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah”, Jurnal Hukum Al Fuadiy, Vol.4 No.2

menghadiri undangan *walimah* itu fardhu `ain bagi yang setiap diundang.

Namun undangan tersebut gugur, jika ada udzur.

Akan tetapi, kewajiban tersebut terikat dengan beberapa syarat:

- 1) Walimah seorang muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:”*Apabila salah seorang saudara kalian mengundang saudaranya, apakah undangan walimah `urs atau semisalnya maka datanglah*”
- 2) Mendapatkan undangan secara khusus melalui telepon, kartu undangan atau semisalnya. Adapun undangan bersifat umum, maka tidak termasuk wajib , karena bersifat fardhu kifayah.
- 3) Tidak ada udzur untuk menghalangi hadir, seperti sakit, safar, atau mendapatkan undangan sebelumnya ke tempat *walimah* lainnya.⁶⁵

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah fardhu kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan sunnah. Akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum menghadiri undangan selain *walimah*, menurut jumhur ulama adalah sunah muakad. Sebagian golongan syafi`i berpendapat wajib. Akan tetapi Ibnu Hazim menyangkal bahwa pendapat ini dari Jumhur Sahabat dan Tabi`in, karena hadits-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri *walimah*.⁶⁶

4. Adab-adab dan Hikmah *Walimah*

- 1) Adab-adab Mengadakan *Walimah*

⁶⁵ Abu Bilal Juli Dermawan, Hukum Menghadiri Walimah diakses dalam <https://almanhaj.or.id/8622-hukum-menghadiri-walimah.html>

⁶⁶ Regi Tamaya, ”Tinjauan `Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang”, Skripsi UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri. Diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 09.00

- a. Hendaknya mengadakan semampunya dan tidak berlebihan sehingga memberatkan diri. Rasulullah Saw pernah membuat walimah yang sederhana setelah menikah dengan shafiyah.
- b. Mengundang keluarga, tetangga dan sahabat yang dikenal untuk menghubungkan silaturahmi. Diutamakan mengundang orang-orang baik dan sholeh.
- c. Dilarang mengisi walimah dengan kegiatan dan acara-acara yang mengundang maksiat dan melanggar perintah Allah Swt. namun, hiburan-hiburan yang mubah atau halal diperbolehkan.
- d. Wajib menghadiri walimah bagi yang diundang jika tidak ada halangan.

Adapun halangan-halangan para ulama Syafi'iyah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara disuatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras, jikalau ia mampu menghilangkan semua itu maka hukumnya wajib hadir, karena menghadiri undangan wajib hukumnya dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu menghilangkannya, hendaklah ia tidak menghadirinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw melarang duduk didepan meja hidangan yang penuh minuman keras.⁶⁷

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang didalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakanya,

⁶⁷ Nurhikma, Wakimatul `Ursy Perspektif Hukum islam (Studi kasus di Desa Mandale Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, Skripsi UIN Alaudin Makasar. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 10.20

meminumnya, menggunakannya, menerima hadiahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai dengan banyak sedikitnya harta haram yang terkandung didalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunah, karena hal itu akan membuat gembira orang yang mengundangnya. Barangsiapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dahulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga dekat dan tetangga.⁶⁸

Ulama Malikiyah berkata, menghadiri undangan walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika dalam majelis tersebut tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau tidak adapula yang menyakitinya. Atau didalam majlis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutra, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan sebagainya. Atau didalamnya terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat music selain rebana, seruling dan terompet, juga patung-patung hewan dengan bentuk sempurna dan tiga dimensi yang bukan meruakan ukiran dinding atau gambar diatas lantai. Karena patung-patung hewan diharamkan secara ijma` jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.

⁶⁸ Nurhikma, Wakimatul `Ursy Perspektif Hukum islam (Studi kasus di Desa Mandale Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, Skripsi UIN Alaudin Makasar. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 10.20

Diantara halangan-halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah ialah jumlah yang datang sudah padat, atau pintu tempat undangan ditutup, sekalipun untuk sekedar musyawarah. Diantaranya juga halangan yang diperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan diantaranya yaitu hujan lebat, banjir, lumpur, khawatir hartanya akan hilang, sakit dan merawat kerabat yang sedang sakit atau sejenisnya.⁶⁹

2) Hikmah *Walimah Al-Urs*

Adapun hikmah dari *Walimah Al-Urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada Ikhlayak umum bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga kepada semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan kemudian hari, dan merupakan rasa syukur kepada Allah Swt tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua. Sebagai resminya akad nikah, sebagitanda memulai hidup baru bagi suami isteri, sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah, dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman.⁷⁰

⁶⁹ Nurhikma, Wakimatul `Ursy Perspektif Hukum islam (Studi kasus di Desa Mandale Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa, Skripsi UIN Alaudin Makasar. Diakses pada tanggal 2 Mei 2024 pukul 10.20

⁷⁰ Lia Lakuna Jamali dkk, "Hikmah Walimah Al-Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", Jurnal Diya al-Afkar Vol.4 No. 02 Desember 2016.